



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bank dan Perbankan	10
1. Pengertian Bank	10
2. Pengertian Perbankan	13
3. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan	14
4. Jenis-Jenis dan Usaha Bank	20
5. Prinsip Perbankan Dalam Pemberian Kredit	31
B. Jaminan Perjanjian Kredit	33
1. Pengertian Kredit	33
2. Unsur-Unsur Kredit	34
3. Perjanjian Kredit	34



4. Pengertian Hukum Jaminan	35
5. Jenis Jaminan	37
6. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan	38
C. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan	39
1. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan ...	39
2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Tidak Berwujud atau Aset Tidak Berwujud (<i>Intangible Asset</i>).....	42
D. Hak Paten	44
1. Pengertian Paten	44
2. Ruang Lingkup Perlindungan Paten	45
3. Paten Sederhana	50
4. Jangka Waktu Perlindungan Paten dan Paten Sederhana	52
E. Jaminan Fidusia	53
F. Kepastian Hukum	59
G. Perlindungan Hukum	72
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	79
B. Sifat Penelitian	79
C. Sumber Data	80
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	81
E. Lokasi Penelitian	82
F. Objek Penelitian	82
G. Analisis Data	83
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Pemerintah Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit	84



B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Dijadikannya Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110